

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.01-PK.03.01 TAHUN 1985
NOMOR : 425/M/SK/11/1985

TENTANG

**KERJA SAMA DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM
LATIHAN TENAGA KERJA INDUSTRIAL DAN PEMASARAN
HASIL PRODUKSI NARAPIDANA**

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka persiapan narapidana kembali ke masyarakat, maka kepada narapidana perlu diberikan keterampilan kerja sebagai bekal hidupnya;
 - b. bahwa untuk berhasilnya maksud tersebut, maka dipandang perlu adanya kerjasama antara Departemen Kehakiman, dan Departemen Perindustrian dalam menyelenggarakan latihan kerja dan pemasaran hasil produksi narapidana.
- Mengingat :
1. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;
 4. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.05-PR.07.10 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman;
 5. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
 6. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
 7. Surat Keputusan Menteri Perindustrian RI Nomor 228/M/SK/6/1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KERJASAMA DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM LATIHAN KERJA INDUSTRIAL DAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI NARAPIDANA.**

Pasal 1

Program latihan kerja industrial sebagai salah satu persiapan narapidana kembali ke masyarakat diselenggarakan dalam bentuk kerjasama antara Departemen Kehakiman RI dan Departemen Perindustrian RI.

Pasal 2

Pelaksanaan kerja sama tersebut pasal 1 diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Menteri Kehakiman bertanggung jawab dalam :
 - a. Menyediakan peserta latihan kerja.

- b. Menyediakan tempat untuk penyelenggaraan latihan kerja.
 - c. Menyediakan peralatan, bahan dan perlengkapan latihan.
 - d. Pengawasan keamanan dan ketertiban penyelenggaraan latihan kerja.
2. Menteri Perindustrian bertanggung jawab dalam :
- a. Perencanaan dan penyusunan program latihan.
 - b. Penyediaan tenaga Instruktur Latihan Kerja.
 - c. Bahan-bahan/Materi-materi tertulis untuk pendidikan dan latihan.
3. Departemen Kehakiman bersama-sama Departemen Perindustrian mengusahakan pemasaran hasil produksi latihan kerja.

Pasal 3

Pelaksanaan dan pembinaan latihan tenaga kerja industrial dapat diselenggarakan baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemasarakatan.

Pasal 4

1. Jenis latihan kerja yang diselenggarakan ditentukan berdasarkan kebutuhan pembinaan dan kondisi setempat.
2. Lamanya penyelenggaraan latihan kerja industrial disesuaikan dengan jenis program latihan dengan mempertimbangkan masa pidana.
3. Waktu latihan tenaga kerja industrial ditetapkan pada jam-jam kerja dengan mempertimbangkan kegiatan dan usaha pembinaan lain.

Pasal 5

Peserta yang telah berhasil menyelenggarakan latihan kerja diberikan sertifikat oleh Departemen Perindustrian.

Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing Departemen sesuai dengan tanggung jawab masing-masing Menteri seperti tercantum pada pasal 2 Keputusan Bersama ini.

Pasal 7

Pengaturan lebih lanjut dari Keputusan Bersama ini ditetapkan secara bersama oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan Departemen Kehakiman dan Direktur Jenderal Industri Kecil Departemen Perindustrian sesuai lingkup bidang dan fungsinya masing-masing dan akan dilaksanakan secara bertahap pada Lembaga Pemasarakatan tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Nopember
1985

MENTERI PERINDUSTRIAN
R.I.
TTD
HARTARTO

MENTERI KEHAKIMAN R.I.
TTD
ISMAIL SALEH, SH